S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohon cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 8 Agustus 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karunia seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sekolah Dasar (SD). Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari melihat handphone Termohon:

6.2. Bahwa Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti saat Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama kakak Termohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula dan juga telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Fakhruzzaini,S.H.I.,M.H.I.,** dan menurut laporan Hakim mediator tersebut bahwa tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas 2 gram 23 karat kepada Termohon;
3. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Agustus 2023, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara bulat semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya mengakui secara bulat semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka replik dan duplik tidak perlu untuk dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Juni 2023, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon juga memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti saat Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama kakak Termohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah merasa tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, sepengetahun Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon juga memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti saat Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama kakak Termohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah merasa tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan putusannya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan Termohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Fakhruzzaini,S.H.I.,M.H.I.,** namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Peradilan Agama karenanya termasuk dalam *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon serta *relaas* Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.TR untuk Termohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat permohonannya, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Agustus 2010, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2016 dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2023 disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari melihat handphone Termohon, Termohon juga memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti saat Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama kakak Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberi izin kepada Pemohon **(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara bulat semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon secara bulat/secara tegas harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan pihak Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis)*, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimna maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., juncto Pasal 1870 KUHPerdata serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, *jo*. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon beserta akibatnya, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan para saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Agustus 2010;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon juga memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti saat Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama kakak Termohon;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah merasa tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah merasa tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak terbantahkan oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak terbantahkan oleh Termohon terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon juga memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti saat Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggal bersama kakak Termohon, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun hal tersebut ternyata tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang *kontradiktif* dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batín;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Termohon sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang suami sudah tidak menyukai istrinya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Pemohon dan Termohon, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilsi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* angka 2 (dua) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan damai yang tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon/bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada bekas istri kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz*, sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon terbukti telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak mau tinggal bersama Pemohon meskipun Pemohon telah menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama sehingga Termohon dapat dikategorikan *nusyuz,* sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari Pemohon, namun oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tidak keberatan memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada Termohon, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan hasil kesepakatan tersebut dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana **diktum angka 3.1.,** amar putusan ini;

2. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Termohon/bekas suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekas istri dan menurut Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *mut'ah* wajib diberikan jika perceraian tersebut atas kehendak suami dan menurut Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dengan mempertimbangkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang tidak keberatan memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan hasil kesepakatan tersebut dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram sebagaimana **diktum angka 3.2.**, amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C, angka 1 yang menyatakan bahwa "*dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khusunya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".*, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana **diktum angka 4 (empat)** amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
   3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
   3.2. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh Achmad Sya'rani, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini,S.H.I.,M.H.I., dan Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Achmad Sya'rani, S.H.I
Hakim Anggota	Hakim Anggota
Fakhruzzaini,S.H.I.,M.H.I.	Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	675.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	795.000,00

Terbilang : (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)